

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran

Pajak merupakan salah satu unsur pendapatan negara Republik Indonesia. Penerimaan pajak di tahun 2015 mencapai 81,5 persentase dari dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 (Berita Satu, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Pemungutan Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. *Self Assessment System* yaitu suatu system pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang, (Mardiasmo, 2003). *Self Assessment System* menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut berupa pemeriksaan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, telah diatur kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak yang


merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan dan meningkatkan pemenuhan perpajakan (*tax compliance*).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak digolongkan menjadi dua yaitu Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

Pemeriksaan Lapangan digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di Unit Pelaksana Pemeriksaan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Pemeriksaan Lapangan diberlakukan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan (Peraturan Jenderal Pajak, No. PER-34/PJ/2011)

Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan pada saat apabila pada saat Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan. Hal yang perlu dirubah adalah praktek pemeriksaan serta metode dan teknik yang digunakan oleh pemeriksa pajak. Karena akan lebih efektif jika

pemeriksaan lapangan dilakukan oleh pemeriksa pajak ditempat wajib pajak. Pemeriksa dibekali laptop yang sudah tersedia data-data terkait wajib pajak yang sudah diperiksa. Baik data-data laporan SPT, pembayaran pajak. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan kenyataan sebenarnya. Kenyataan yang ditemukan saat pemeriksaan lapangan diuji dan dibandingkan dengan dokumen dokumen yang dimiliki wajib pajak dengan menggunakan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2011 Oleh karena itu penulis mengambil judul Tugas Akhir “PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN ATAS KEPATUHAN PERPAJAKAN DI KPP PRATAMA YOGYAKARTA”



1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan dari uraian latar belakang, penulis mengidentifikasi tujuan sbb :

1. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan lapangan atas kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Yogyakarta
2. Untuk mengetahui terkait prosedur penyegelan yang jarang dilakukan di lakukan di KPP Pratama Yogyakarta

1.3 Target Magang

Adapun target magang penulis adalah sebagai berikut :


1. Mampu menjelaskan prosedur dan menggambarkan flowchart terkait pemeriksaan lapangan atas kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Yogyakarta
2. Mampu menjelaskan kenapa prosedur penyegelan jarang di lakukan di KPP Pratama Yogyakarta

1.4 Bidang Magang

Selama Praktek kerja di KPP Pratama Yogyakarta saya di tempatkan di Seksi Pemeriksaan. Satu tim pemeriksa mempunyai seorang ketua tim dan satu atau lebih anggota tim. Tugas pokok dan fungsi Pemeriksa Pajak adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang berdasar penugasan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)

1.5 Lokasi Magang

Bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang beralamat di Jalan Panembahan Senopati No 20, Gondomanan, Yogyakarta, Indonesia. Kode pos: 55121 No. telp: (0274) 380415



Sumber: Google Map

Gambar 1.1

Lokasi KPP Pratama Yogyakarta

1.6 Jadwal Magang

Waktu pelaksanaan magang dilakukan mulai tanggal 30 Mei-30 Juni 2016.

Jadwal magang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Magang

No	Kegiatan	Bulan							
		Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyusunan ToR								
2	Pengajuan Surat Pengantar Magang								
3	Menunggu konfirmasi persetujuan kegiatan Magang								
4	Pelaksanaan kegiatan Magang								
5	Bimbingan dengan dosen pembimbing								
6	Pelaporan Magang								
7	Ujian Magang								

Kegiatan yang dilakukan

1.7 Sistematika Penulisan

Bagian isi penulisan tugas akhir meliputi empat pembahasan, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, dan jadwal magang.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang dasar-dasar teori yang berkaitan tentang perpajakan secara umum, pengertian dan penjelasan SPT, penjelasan SIA dan Akuntansi.

BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF

Pada bab ini akan dikemukakan tentang keadaan perusahaan tempat magang, yang mencakup sejarah kantor KPP, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan analisa terhadap analisa laporan SPT.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dapat menarik kesimpulan atas data dan analisa pada bab-bab sebelumnya yang sudah dibahas pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta.